

STANDAR ISI PEMBELAJARAN Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.002

Tgl. Terbit : 6 Okt 2020

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 6

# STANDAR ISI PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun	Time:	6 Okt 2020
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM-	9 mas	<sup>6</sup> Okt 2020
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		_ 6 Okt 2020
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi	URUMAN	6 Okt 2020
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan	arnado	6 Okt 2020
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor	Vaan	6 Okt 2020



STANDAR ISI PEMBELAJARAN Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.002

Tgl. Terbit : 6 Okt 2020

Revisi : 1 Halaman : 2 dari 6

#### 1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

## Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

"Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025"

## Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- **a.** Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasilhasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi stakeholder sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelengarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

## Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling.
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran.
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien.

## 2. RASIONAL

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan kurikulum MBKM. Karena kompleksitas pelaksanaan kegiatan isi pembelajaran, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan isi pembelajaran di lingkungan UNIKAMA. Dengan pertimbangan tersebut, maka UNIKAMA melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar isi pembelajaran ini.

#### 3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Ketua program studi Sekretaris program studi GKM (Gugus Kendali Mutu) Dosen



STANDAR ISI PEMBELAJARAN Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.002

Tgl. Terbit : 6 Okt 2020

Revisi : 1 Halaman : 3 dari 6

Kepala Laboratorium Tenaga Kependidikan Mahasiswa

#### 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
- b. Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) adalah kurikulum yang dirancang untuk memberikan hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan
- d. Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- e. Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.

# 5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dari KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti	<ol> <li>Program studi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran</li> <li>Program studi memastikan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti.</li> </ol>	<ol> <li>1. 100% RPP dan RPS dosen mengacu pada capaian pembelajaran</li> <li>2. 100% RPP dan RPS dosen mengacu pada KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti</li> </ol>
Program studi menetapkan kebijakan terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk lulusan Sarjana Pendidikan .	1. Program studi memastikan bahwa kebijakan terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk lulusan Sarjana menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum, konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan secara	<ol> <li>1. 100% Program studi memiliki dokumen kebijakan penguasaan materi pembelajaran untuk lulusan Sarjana Pendidikan</li> <li>2. 100% Program studi memiliki dokumen kebijakan penguasaan materi pembelajaran untuk lulusan Sarjana Pendidikan</li> </ol>



STANDAR ISI PEMBELAJARAN Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.002

Tgl. Terbit : 6 Okt 2020

Revisi : 1 Halaman : 4 dari 6

Program studi menetapkan	mendalam  2. Program studi memastikan bahwa kebijakan terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk lulusan Sarjana Pendidikan, menguasai teori dan aplikasi bidang pengetahuan tertentu  Program studi memetakan	100% pemetaan sebaran
tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	sebaran matakuliah dalam peta kurikulum untuk memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	matakuliah dalam peta kurikulum memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif
Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah	Program studi melakukan kajian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah	100% terlaksananya kajian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang distrukturkan dalam bentuk matakuliah

## 6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action
			(Penanggulangan)
Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran dan KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tidak memenuhi standar.  Kualitas proses pembelajaran yang dihasilkan rendah.  Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi.	RPP dan RPS dosen belum mengacu pada capaian pembelajaran dan KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti	Program studi memastikan penyusunan RPP dan RPS mengacu pada capaian pembelajaran dan KKNI dan kurikulum MBKM, sesuai dengan SN Dikti



STANDAR ISI PEMBELAJARAN Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.002

Tgl. Terbit : 6 Okt 2020

Revisi : 1 Halaman : 5 dari 6

Program studi menetapkan kebijakan terkait tingkat kedalaman dan keluasan materi untuk lulusan sarjana Pendidikan	Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tidak memenuhi standar Kualitas proses pembelajaran yang dihasilkan rendah Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal	Program studi tidak memiliki dokumen kebijakan penguasaan materi pembelajaran lulusan baik sarjana	Universitas Kanjuruhan Malang memastikan fakultas dan program studi menyusun dan memiliki dokumen kebijakan penguasaan materi pembelajaran lulusan
Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tidak memenuhi standar  Kualitas proses pembelajaran yang dihasilkan rendah  Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi  Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal	Pemetaan sebaran matakuliah dalam peta kurikulum tidak memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif	Program studi memastikan menyusun pemetaan sebaran matakuliah dalam peta kurikulum memenuhi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan/atau integratif
Program studi menetapkan	Kedalaman dan	Tidak terdapat	Program studi bersama
tingkat kedalaman dan	keluasan materi	kajian tingkat	GKM dan dosen
keluasaan materi	pembelajaran tidak	kedalaman dan	memastikan melakukan
pembelajaran yang	memenuhi standar	keluasan materi	kajian tingkat kedalaman
dituangkan dalam bahan		pembelajaran yang	dan keluasan materi
kajian yang distrukturkan	Kualitas proses	distrukturkan	pembelajaran yang



STANDAR ISI PEMBELAJARAN Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.01.002

Tgl. Terbit : 6 Okt 2020

Revisi : 1

Halaman : 6 dari 6

dalam bentuk matakuliah	pembelajaran yang dihasilkan rendah	dalam bentuk matakuliah	distrukturkan dalam bentuk matakuliah
	Capaian pembelajaran lulusan tidak dapat terpenuhi		
	Akreditasi program studi rendah atau tidak maksimal		

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Kebijakan akademik Universitas
- b. Standar akademik Universitas
- c. Kebijakan akademik Fakultas
- d. Standar akademik Fakultas
- e. Pedoman akademik Universitas
- f. Pedoman akademik Fakultas
- g. Spesifikasi Program studi

#### 8. REFERENSI

- a. Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## 9. LAMPIRAN

a. Standar Akademik Kompetensi Lulusan